BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Fenomena terkait penghindaran pajak oleh perusahaan tembakau dapat dilihat pada kasus PT Bentoel Internasional Investama tbk. Tax Justice Network Institute melaporkan pada hari Rabu bahwa perusahaan tembakau British American Tobacco (BAT) telah menghindari pajak di Indonesia melalui PT Bentoel International US\$ Investama. Ini bisa merugikan negara 14 juta tahun per (www.nasional.kontan.co.id). Laporan tersebut menjelaskan bahwa BAT mengalihkan sebagian pendapatannya dari Indonesia dalam dua cara. Pertama, melalui pinjaman antar perusahaan dari tahun 2013 hingga 2015. Bentoel harus membayar bunga pinjaman sebesar Rp2,25 triliun dengan total US\$164 juta. Bunga ini akan dipotong dari penghasilan kena pajak Anda di Indonesia. Secara khusus, pembayaran bunga utang adalah \$6,3 juta pada tahun 2013, \$43 juta pada tahun 2014, \$68,8 juta pada tahun 2015, \$45,8 juta dan \$45,8 juta pada tahun 2016. Yang kedua adalah untuk membayar royalti, biaya dan layanan ke Inggris. Bentoel membayar \$19,7 juta per tahun dalam bentuk royalti, biaya, dan biaya TI. Biaya ini digunakan untuk membayar royalti kepada BAT Holdings Ltd. Khususnya, \$10,1 juta untuk penggunaan merek Dunhill dan Lucky Strike serta biaya teknis dan konsultasi kepada BAT Investment Ltd. \$5,3 juta ditambah royalti untuk biaya TI Inggris British American Shared Services Limited akan membayar \$4,3 juta. Jadi, pada tingkat bunga 25%, pajak penghasilan perusahaan rata-rata atas pembayaran tahunan adalah \$2,5 juta dalam biaya lisensi, \$1,3 juta dalam biaya, dan \$1,1 juta dalam biaya TI. Berdasarkan perjanjian Indonesia-Inggris, kredit pajak untuk royalti merek dagang adalah \$15,1 juta, atau \$1,5 juta. Namun, biaya layanan teknis tidak dapat dikurangkan. Kontrak tidak menentukan biaya TI, tetapi laporan memperkirakan bahwa biaya TI akan berkurang \$700.000 karena serupa dengan biaya lisensi. Ini berarti hilangnya pendapatan tahunan sebesar US\$2,7 juta dari Indonesia dalam bentuk royalti, biaya, dan biaya IT-BAT yang dibayarkan kepada perusahaan-perusahaan Inggris. Rinciannya termasuk biaya lisensi tahunan sebesar \$1 juta, pajak penghasilan badan tahunan sebesar \$1,3 juta, dan pajak biaya TI tahunan sebesar \$0,4 juta (www.nasional.kontan.co.id).

Dalam pasal 1 UU No. 16 Tahun 2009 Pajak adalah iuran wajib kepada negara, terutang oleh orang perseorangan atau badan hukum, diamanatkan oleh undang-undang, tanpa imbalan langsung, dan digunakan untuk keperluan negara dan kemakmuran rakyatnya. Tidak ada penerimaan pajak yang dihasilkan saat ini dan target pajak yang ditetapkan belum tercapai.

Pajak merupakan pilar utama pembangunan nasional di Indonesia. Namun, ada perbedaan kepentingan antara pemungut pajak, negara, dan wajib pajak, korporasi. Cai & Liu (2009) dalam Prasiwi dkk. (2015) berpendapat bahwa strategi perencanaan manajemen pajak yang penting adalah penghindaran pajak. Penghindaran pajak oleh Pohan et al. (2013:23) adalah upaya perusahaan untuk mengurangi pajak yang dibayarkan dengan menegakkan praktik hukum dan aman bagi wajib pajak tanpa melanggar undang-undang perpajakan. Aktivitas penghindaran pajak berdampak positif terhadap nilai perusahaan karena dapat mengungkapkan laba bersih yang tinggi bagi perusahaan, yang merupakan sinyal positif bagi investor yang tercermin dari kenaikan nilai sahamnya di pasar modal.

Dalam pandangan tradisional, jika perusahaan dikelola dengan baik, penghindaran pajak justru meningkatkan nilai perusahaan (Zeng, 2014; dalam Kusumawardani dkk. 2019). Nilai Perusahaan adalah nilai jual sebuah perusahaan sebagai suatu bisnis yang sedang beroperasi (Sartono 2010).

Suharto (2007:16), Ia menjelaskan, CSR merupakan bisnis yang tidak hanya meningkatkan keuntungan perusahaan secara finansial, tetapi juga berkomitmen pada pembangunan sosial ekonomi daerah secara holistik, kelembagaan dan berkelanjutan. Dalam konteks pemberdayaan, CSR merupakan bagian dari corporate policing dan dilaksanakan secara profesional dan kelembagaan. CSR identik dengan CSP (*Corporate Social Policy*), sebuah *roadmap* dan strategi perusahaan yang

mengintegrasikan tanggungjawab ekonomi perusahaan dengan tanggung jawab sosial, hukum, dan etikanya. Sementara penghindaran pajak mempengaruhi nilai perusahaan, penghindaran pajak dipandang sebagai aktivitas sosial yang tidak bertanggung jawab.

Dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan, dengan variabel moderasi *Corporate Social Responsibility*. Di Indonesia, beberapa penelitian membahas dampak penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan menggunakan CSR sebagai variabel moderasi. Beberapa penelitian telah menunjukkan dampak positif antara penghindaran pajak dan niat baik, sebagaimana dibuktikan oleh penelitian Herdiyanto & Ardiyanto (2015). Kurniawan & Syafruddin, (2017); Kusumawardhani, (2019). Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya penghindaran pajak yang terkadang dapat menghasilkan pengembalian yang optimal untuk meningkatkan kepercayaan pemangku kepentingan.

Menurut Laguir dkk, (2015) dalam Kusumawardhani, dkk (2019) dijelaskannya, semakin tinggi aktivitas CSR suatu perusahaan di sisi sosial, semakin rendah agresivitas pajak perusahaan, dan semakin tinggi aktivitas CSR perusahaan di sisi ekonomi maka semakin tinggi agresivitas pajak perusahaan. Hal ini dilakukan melalui penghindaran pajak, dan CSR meningkatkan efek penghindaran pajak pada nilai perusahaan.

Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian yang dilakukan oleh Kusumawardhani, dkk. (2019). Perbedaan penelitian ini dengan yang terdahulu ada pada tahun penelitian. Penelitian ini menggunakan sampel dari perusahaan tembakau yang menerbitkan laporan keuangan di bursa efek Indonesia dari tahun 2017 – 2019. Sedangkan penelitian terdahulu memilih sampel penelitian laporan keuangan perusahaan manufaktur yang menerbitkan laporan keuangan di bursa efek Indonesia dari tahun 2014 – 2016. Hal ini dikarenakan agar data yang diperoleh sesuai dengan keadaan terbaru.

Berdasarkan latar belakang di atas, penulis tertarik untuk mengkaji ulang serta penelitian lebih lanjut untuk melihat persepsi meningkatkan nilai perusahaan dengan mengkaitkan aktivitas sosial suatu perusahaan dengan melakukan penghindaran pajak. Dari latar belakang inilah, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul "Pengaruh Penghindaran Pajak Terhadap Nilai Perusahaan Dengan Corporate Social Responsibility Sebagai Variabel Moderasi"

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1. Apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan?
- 2. Apakah *corporate social responsibility* dapat memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitiannya adalah sebagai berikut :

- 1. Untuk mengetahui apakah penghindaran pajak berpengaruh terhadap nilai perusahaan.
- 2. Untuk mengetahui apakah *corporate social responsibility* mampu memoderasi hubungan antara penghindaran pajak dengan nilai perusahaan

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada penulis dan pembaca mengenai pengaruh penghindaran pajak terhadap nilai perusahaan dengan *corporate social responsibility* sebagai variabel moderasi.
- 2. Penelitian ini diharapkan dapat mendukung teori legitimasi yang menjelaskan bahwa perusahaan harus menjalankan bisnisnya dengan bertanggungjawab.
- 3. Dapat dijadikan sebagai sumber referensi kepada peneliti selanjutnya yang membahas penelitian sejenis untuk meneruskan penelitian tentang akuntansi keperilakuan maupun analisis laporan keuangan di lingkungan masyarakat pada umumnya, khususnya mahasiswa, dan pihak-pihak yang membutuhkan informasi tersebut.
- 4. Dapat memberikan pengetahuan kepada mahasiswa mengenai tindakan etis dan non etis yang dapat dilakukan ketika menghadapi situasi yang mungkin akan

terjadi di dunia kerja nanti tentang pentingnya kasus kecurangan pada laporan keuangan yang ada di perusahaan dan pemerintah daerah maupun pemerintah kota.

1.5 Ruang Lingkup atau Pembatasan Masalah

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas maka penulis membatasi penelitian yaitu :

- 1. Hanya dilakukan pada perusahaan Tembakau di Bursa Efek Indonesia.
- 2. Data yang di ambil adalah laporan keuangan tahunan 2017-2019.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan penelitian ini disusun secara rinci sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab yang membahas tentang teori keagenan, teori legitimasi, teori pemangku kepentingan.

BAB II LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menguraikan mengenai landasan teori yang akan digunakan, penelitian terdahulu, kerangka pemikiran, dan perumusan hipotesis.

BAB III METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang berisi penjelasan tentang lokasi dan waktu penelitian, populasi dan sampel penelitian, deskripsi variabel penelitian, metode pengumpulan data, dan metode analisis data

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini menguraikan mengenai deskripsi objem penelitian, analisis data yang digunakan, dan pembahasan dalam penelitian.

BAB V PENUTUP

Dalam bab ini menguraikan mengenai kesimpulan dan saran dari penelitian yang telah dilakukan.